



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mita Rosita als Mita Binti Suryono Adi
Tempat lahir : Sandrego (Sulsel)
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Oktober 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran
Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mita Rosita als Mita Binti Suryono Adi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Oktober 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Tri Wahyudi Warman, S.H., dkk, beralamat di Jl. Raya Stagen KM. 05, Sei. Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan Penetapan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb, tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type mio warna merah DA 6585 ZBM

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di kost an terdakwa atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, dimana sebagian besar saksi berdomisili di kotabaru, maka Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di di Jl. Provinsi Kalsel Tim Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di Pinggir jalan atau di depan hotel terdakwa MITA ROSITA Als MITA Telah ditangkap oleh anggota kepolisian Res Narkoba Polres Kotabaru yaitu saksi DANU dan saksi ANDIKA yang berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa dengan ciri-ciri seorang perempuan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah DA 6585 ZBM membawa narkotika jenis sabu, menindaklanjuti hal tersebut Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan penyelidikan lalu menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang sempat terjatuh ketanah yang merupakan milik terdakwa yang awalnya disimpan di antara kaki dan sandal terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 dari saksi KAMARULLAH (dalam



Penuntutan Terpisah) sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Bahwa berawal dari sdr. ANUNG (DPO) ingin membeli narkoba jenis sabu dan menawarkan terdakwa untuk patungan setelah itu terdakwa menghubungi saksi KAMARULLAH untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) lalu saksi KAMARULLAH mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada sdr. ANUNG untuk mentransfer uang, kemudian terdakwa mengirimkan mengirimkan resi bukti pengiriman kepada saksi KAMARULLAH. selanjutnya terdakwa dan saksi KAMARULLAH berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di karang bintang menggunakan sepeda motor merk Honda type CB warna putih. Sesampainya di karang bintang saksi KAMARULLAH bertemu dengan orang yang tidak dikenal terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontrakan. Kemudian pada pukul 23.00 Wita setelah saksi KAMARULLAH menghubungi terdakwa untuk mendatanginya di kosan milik saksi KAMARULLAH kemudian terdakwa sampai Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di kosan milik saksi KAMARULLAH, kemudian saksi KAMARULLAH menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa keluar dari kosan milik saksi KAMARULLAH;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (Nol Koma Empat Dua) Gram termasuk plastik, untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram x 1 (Satu) lembar jadi 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram sehingga berat kotor 0,42 (Nol Koma Empat Dua) gram berat plastic klip 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram di dapat berat bersih 0,22 (Nol Koma Dua Nol) Gram kemudian diambil 0,02 (Nol Koma Nol Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya didapat berat bersih 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram;

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 04 November 2020 Nomor LP. Nar. K. 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1144 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Provinsi Kalsel Tim Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru di pinggir jalan / di depan hotel maka Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak melawan hukum memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara "cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di di Jl. Provinsi Kalsel Tim Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di Pinggir jalan atau di depan hotel terdakwa MITA ROSITA Als MITA Telah ditangkap oleh anggota kepolisian Res Narkoba Polres Kotabaru yaitu saksi DANU dan saksi ANDIKA yang berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa dengan ciri-ciri seorang perempuan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah DA 6585 ZBM membawa narkotika jenis sabu, menindaklanjuti hal tersebut Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan penyelidikan lalu menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang sempat terjatuh ketanah yang merupakan milik terdakwa yang awalnya disimpan di antara kaki dan sandal terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (Nol Koma Empat Dua) Gram termasuk plastik, untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram x 1 (Satu) lembar jadi 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram sehingga berat kotor 0,42 (Nol Koma Empat Dua) gram berat plastic klip 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram di dapat berat bersih 0,22 (Nol Koma Dua Nol) Gram kemudian diambil 0,02 (Nol Koma Nol Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya didapat berat bersih 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 04 November 2020 Nomor LP. Nar. K. 20. 1144 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANU TIRTA WIBISONO bin MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa disidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sidang perkara narkotika terhadap Terdakwa MITA ROSITA als MITA binti SORYONO ADI dan KAMARULLAH als AMANG als AMAR bin ABDULLAH;
 - Bahwa Penangkapan terhadap sdri. MITA ROSITA als MITA binti SORYONO ADI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Provinsi Kalsel – Tim Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir kab. Kotabaru, tepatnya di pinggir jalan depan hotel, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa KAMARULLAH als AMANG als AMAR bin ABDULLAH tersebut terjadi pada hari Selasa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di rumah kost Terdakwa KAMARULLAH als AMANG als AMAR bin ABDULLAH tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MITA ROSITA als MITA binti SORYONO ADI bersama salah satu rekan saksi Bripda Andika Ade Putra;

- Bahwa untuk saudara MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI pada saat di tangkap sedang mengedarai 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type mio warna merah DA 6585 ZBM sendirian dan dari penguasaanya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold, Dan untuk saudara KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH ditangkap sedang berada di rumahnya sendirian dan dari penguasaanya ditemukan 1 (satu) paket ditemukan di dalam kamar di samping saudara KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH dan 1 (satu) paket di kamar juga di lipatan resi / bukti transfer, 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) bong / botol air cap kaki tiga, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type CB warna putih milik teman saudara KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH yang digunakan sebagai sarana ketika membeli/menerima narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI dan KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH mulanya mendapatkan informasi dari masyarakat dengan ciri – ciri seorang perempuan yang mengedarai sepeda motor merk yamaha type mio warna merah DA 6585 ZBM menuju ke daerah serongga ada membawa narkotika, atas indormasi tersebut ditindak lanjuti dan setelah melakukan pemantauan kemudian mencocokkan ciri – ciri dengan informasi yang di dapatkan lalu melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang diketahui bernama MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sempat terjatuh ke tanah dan di tanyakan kepada saudari MITA ROSITA Als MITA Binti

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb



SURYONO ADI terkait narkoba jenis sabu tersebut dan menjelaskan jika mengakui jika menyimpan di antara kaki dan sandal lalu ketika beberapa orang datang kemudian menurunkan kakinya dan terjatuh terhadap 1 (satu) paket tersebut dan dari pengakuan saudara MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI;

- Bahwa dari keterangan mereka bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan serahkan kepada temannya yang bernama ANUNG untuk di konsumsi bersama dan ditanyakan tentang asal usul narkoba jenis sabu tersebut saudara MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI menjelaskan jika di dapat dari saudara KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH yang berada di daerah Batulicin yang hanya bersebelahan dengan kontraknya, selanjutnya saksi dan rekan – rekan saksi langsung menuju ke rumah kontrakan KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH dengan diarahkan oleh saudari MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI, sesampinya disana melakukan penangkapan terhadap saudara KAMARULLAH Als AMANG Als AMAR Bin ABDULLAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ditemukan didalam kamar di samping saksi dan 1 (satu) paket di kamar juga di lipatan resi / bukti transfer, 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) bong / botol air cap kaki tiga, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda type CB warna putih, atas kejadian tersebut Terdakwa, dan barang bukti di bawa ke polres kotabaru guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan Untuk saudara MITA ROSITA Als MITA Binti SURYONO ADI pada saat di tangkap sedang mengedari 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type mio warna merah DA 6585 ZBM sendirian dan dari penguasaanya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold;

- Terdakwa MITA ROSITA als MITA binti SORYONO ADI dan sdr. KAMARULLAH als AMANG als AMAR bin ABDULLAH terkait narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi KAMARULLAH als AMANG bin ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa disidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt.17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah kost Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa MITA pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 00.00 wita di Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt. 17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di kost Saksi, Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa MITA sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa MITA untuk di konsumsi bersama 1 (satu) kali yaitu pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Perjuangan Gg. Gabuk Rt.17 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di kost Saksi dan Saksi juga ada menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa MITA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Cara Saksi memberikan narkotika jenis sabu Terdakwa MITA awalnya saudari MITA menghubungi saksi melalui handphone menanyakan kepada saksi jika ada temannya yang ingin membeli narkotika jenis sabu kemudian meminta tolong kepada Saksi dimana ada orang bejual sabu lalu Saksi menghubungi teman Saksi, dan ditanya oleh teman Saksi ingin membeli berapa banyak, lalu Saksi menanyakan kepada saudari MITA ingin membeli berapa banyak dan terdakwa MITA menjelaskan jika ingin membeli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) lalu Saksi tanyakan kepada teman Saksi tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada teman Saksi tersebut dan menjelaskan jika tersedia untuk narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi di kirimi nomor rekening oleh teman Saksi untuk mengirimkan uang terlebih dahulu selanjutnya Saksi mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa MITA tidak lama kemudian Terdakwa MITA ada mengirimkan bukti pengiriman, lalu bukti pengiriman tersebut Saksi kirimkan kepada teman Saksi tersebut tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh teman Saksi dan menjelaskan jika Saksi di suruh ke rumahnya yang terletak di daerah Karang Bintang,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb



lalu Saksi mengajak Terdakwa MITA untuk berangkat ke daerah Karang Bintang tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda type CB warna putih, selanjutnya sesampainya di dekat rumah teman Saksi tersebut Saksi menyuruh Terdakwa MITA menunggu di sepeda motor dan Saksi yang turun mendatangi teman Saksi tersebut, setelah bertemu dengan teman Saksi tersebut, dia serahkan narkotika jenis sabu kepada saksi yang di kemas dengan tisu warna putih, lalu setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Saksi pulang ke kost saksi bersama Terdakwa MITA, sesampainya Saksi di kost Saksi serahkan kepada Terdakwa MITA, kemudian Terdakwa MITA keluar dari kost Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara IGUR sudah 2 (dua) kali: pertama hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020 (sekitar 1 minggu) sebelum Saksi di tangkap sekitar jam 10.00 wita di daerah Karang Bintang Kab. Tanah bumbu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), yang kedua hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 wita di daerah Karang Bintang Kab. Tanah bumbu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari membelikan narkotika jenis sabu untuk Saksi MITA, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu untuk 1 (satu) paket yang baru Saksi beli dari saudara IGUR dan belum di konsumsi sedangkan untuk 1 (satu) paket lagi sisa narkotika jenis sabu yang belum habis yang saksi beli dari saudara IGUR sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

- Bahwa tidak alasan apapun Saksi hingga membelikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa MITA Terdakwa hanya membantu Terdakwa MITA saja untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada saat diperiksa disidang pengadilan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita di Jl. Provonsi kalsel – Tim Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan / di depan hotel, saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang di atas sepeda motor sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa saat di tangkap petugas kepolisian yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah yang sebelumnya saksi simpan di sandal di bawah kaki Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type mio warna merah DA 6585 ZBM, untuk narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ANUNG, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor milik teman Terdakwa yang dipinjam;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di penguasaan Terdakwa karena sdr. ANUNG dan Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama, kemudian Terdakwa dan sdr. ANUNG secara patungan namun saksi meminjam uang terlebih dahulu kepada sdr. ANUNG lalu saudara ANUNG mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk meminta belikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui dimana tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sdr ANUNG namun di sekitar daerah serongga;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membelikan narkoba jenis sabu untuk sdr. ANUNG tersebut;
- Bahwa Sdr. Anung menghubungi Terdakwa melalui WA dan meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mencoba menanyakan kepada teman Terdakwa dan setelah menjelaskan tersedia lalu Terdakwa menghubungi saudara ANUNG dan menjelaskan ada lalu ingin membeli berapa banyak dan sdr. ANUNG menjelaskan ingin membeli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) lalu sdr. ANUNG menawarkan Terdakwa, dan Terdakwa jawab tidak memiliki uang dan saudara ANUNG menjawab lagi ya sudah kita bagi dua saja untuk pembeliannya dan Terdakwa menyetujuinya kemudian terhadap narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama namun sdr ANUNG meminta



Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Serongga karena sdr ANUNG tidak memiliki sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ANUNG kurang lebih 1 (satu) bulan dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara ANUNG tetapi hanya sebatas teman saja;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi KAMARULLAH Als AMANG dengan mengirimkan uang secara transfer, setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening dari Saksi KAMARULLAH Als AMANG lalu saksi kirimkan kepada sdr ANUNG untuk mengirimkan uang melalui transfer, kemudian setelah di kirimkan uang tersebut saksi mengirimkan bukti pengiriman kepada Saksi KAMARULLAH Als AMANG, selanjutnya Terdakwa bersama saksi KAMARULLAH Als AMANG pergi ke daerah Karang Bintang menggunakan sepeda motor merk Honda type CB warna putih , sesampainya di sana terdakwa di suruh oleh saudara AMANG untuk menunggu di sepeda motor dan saudara AMANG turun dari motor dan mendatangi orang yang tidak Terdakwa kenal dan jaraknya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian setelah saksi KAMARULLAH Als AMANG bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut mendatangi saksi dan pulang ke rumah kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa menghubungi saudara KAMARULLAH Als AMANG menanyakan narkotika jenis sabu tersebut dan KAMARULLAH Als AMANG menyuruh Terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah saudara AMANG tepatnya di kamar saudara KAMARULLAH Als AMANG menyerahkan kepada Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa ambil kemudian berangkat menuju daerah serongga;

- Bahwa dengan KAMARULLAH Als AMANG Terdakwa kenal, sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara KAMARULLAH Als AMANG tersebut, dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr KAMARULLAH Als AMANG untuk membeli baru kali ini, namun jika mendapatkan secara cuma – cuma atau di kasih untuk di konsumsi bersama sudah kurang lebih 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara saudara KAMARULLAH Als AMANG tersebut mendapatkan narkotika jenis tersebut sebelum di serahkan kepada Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih narkoba jenis shabu 0,2gr (nol koma dua gram);
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold;
3. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type Mio warna merah DA 6585 ZBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita di Jl. Provonsi kalsel – Tim Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan / di depan hotel, saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang di atas sepeda motor sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa saat di tangkap petugas kepolisian yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah yang sebelumnya saksi simpan di sandal di bawah kaki Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type mio warna merah DA 6585 ZBM, untuk narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ANUNG, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor milik teman Terdakwa yang dipinjam;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di penguasaan Terdakwa karena sdr. ANUNG dan Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama, kemudian Terdakwa dan sdr. ANUNG secara patungan namun saksi meminjam uang terlebih dahulu kepada sdr. ANUNG lalu saudara ANUNG mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk meminta belikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terdakwa menghubungi saudara ANUNG dan menjelaskan ada lalu ingin membeli berapa banyak dan sdr. ANUNG menjelaskan ingin membeli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi KAMARULLAH AIs AMANG dengan mengirimkan uang secara transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primer tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan pembuktian pada dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Kotabaru, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan



persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru adalah benar Terdakwa **Mita Rosita Als Mita Binti Suryono Adi** sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak (*wederrechtelijk*) memiliki arti perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak melakukan penawaran untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan Tanaman, Terdakwa sebelumnya menggunakan narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri namun ternyata memiliki/menguasai shabu yang akan dipakainya tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat unsur dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer;

Menimbang, oleh karena unsur dalam dakwaan primer yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Mita Rosita Als Mita Binti Suryono Adi** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika bahwa “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah kepunyaan hak atau secara fisik sudah menjadi hak pemilikinya, **menyimpan** adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu namun belum tentu memiliki, serta **menyediakan** adalah perbuatan yang dilakukan untuk menyiapkan sesuatu agar dapat dijangkau oleh orang lain, dimana unsur-unsur dalam pasal ini bersifat alternative sehingga 1 unsur saja terpenuhi maka unsur dalam pasal ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita di Jl. Provonsi kalsel – Tim Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan / di depan hotel, saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang di atas sepeda motor sendirian, pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan dari penguasaan Terdakwa saat di tangkap petugas kepolisian yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah yang sebelumnya saksi simpan di sandal di bawah kaki Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type mio warna merah DA 6585 ZBM, untuk narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ANUNG, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor milik teman Terdakwa yang dipinjam;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi KAMARULLAH Als AMANG dengan mengirimkan uang secara transfer, Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut atas 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (Nol Koma Empat Dua) Gram termasuk plastik, untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram x 1 (Satu) lembar jadi 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram sehingga berat kotor 0,42

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Nol Koma Empat Dua) gram berat plastic klip 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram di dapat berat bersih 0,22 (Nol Koma Dua Nol) Gram kemudian diambil 0,02 (Nol Koma Nol Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya didapat berat bersih 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram, berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 04 November 2020 Nomor LP. Nar. K. 20. 1144 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **menguasai** serbuk kristal tersebut positif mengandung Zat Metamfetamina yang sebelumnya didapat oleh Terdakwa dari Saudara Kamarullah, oleh karena itu unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** ini terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih narkotika seluruhnya jenis shabu 0,2gr (nol koma dua gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dan (ii) 1 (Satu) buah sepeda motor merk Yamaha type Mio warna merah DA 6585 ZBM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mita Rosita Als Mita Binti Suryono Adi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Mita Rosita Als Mita Binti Suryono Adi** oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mita Rosita Als Mita Binti Suryono Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih narkoba jenis shabu 0,2gr (nol koma dua gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type Mio warna merah DA 6585 ZBM;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Erlia Hendrasta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. Niken Rochayati, S.H., M.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Zeldy Ferdian, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Ktb